

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Kriminologis

#### 1. Kejahatan ditinjau dari Segi Kriminologi

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Usaha untuk memahami kejahatan itu sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Plato misalnya menyatakan bahwa emas merupakan sumber dari kejahatan manusia. Aristoteles menyebutkan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. Bonger menempatkan satu lagi penulis masa lampau yaitu Thomas More. Penulis buku *Utopia* ini menceritakan bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi. Untuk itu katanya harus dicari sebab-musabab kejahatan dan menghapuskan kejahatan tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Topo, dkk. 2001. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada: Jakarta

Pendapat para sarjana tersebut diatas kemudian tertampung dalam suatu ilmu pengetahuan yang disebut Kriminologi. Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang muncul pada abad ke-19 yang pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab dari kejahatan. Dalam arti lain, dilihat dari segi kriminologinya, Kejahatan merupakan setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tindakan disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Ini berarti setiap kejahatan tidak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu peraturan hukum pidana. Jadi setiap perbuatan yang anti sosial, merugikan serta menjengkelkan masyarakat, secara kriminologi dapat dikatakan sebagai kejahatan.<sup>21</sup>

## 2. Kejahatan ditinjau dari Segi Hukum

Menurut pandangan hukum, yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang telah ditentukan dalam kaidah hukum, atau lebih tegasnya bahwa perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan hidup dalam suatu kelompok masyarakat.

Kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*doleus*) dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat.

---

<sup>21</sup> Ibid, hal 38

Sistem Hukum Pidana Indonesia yang berpangkal pada hukum yang sudah dikodifikasikan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kejahatan dirumuskan dalam Pasal-pasal dengan menyebutkan barang siapa, atau mereka yang melakukan sesuatu yang disebut dalam pasal yang bersangkutan diancam dengan ancaman hukuman tertentu. Perbedaan yang termasuk kejahatan (pelanggaran) menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mutlak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam undang-undang.

Ketentuan ini merupakan asas legalitas, yang merupakan upaya menjamin kepastian hukum. Lengkapnya pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan sebagai berikut “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”. Sutherland juga menambahkan bahwa Kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.<sup>22</sup>

Menurut E.H. Sutherland, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Op,Cit, Santoso Topo, hal 1.

<sup>23</sup> I.S. Susanto.2011. *Kriminologi*. Genta Publishing, hal 1, Yogyakarta.

Kriminologis adalah Ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya berdasarkan pada pengalaman seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab arti gejala tersebut dengan cara-cara yang apa adanya.<sup>24</sup>

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, ragam-ragam pembagian kriminologi Bonger yaitu:<sup>25</sup>

1. Antropologi kriminal ialah suatu ilmu pengetahuan tentang manusia jahat dimana ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat. Misalnya, di dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? ;
2. Sosiologi kriminal ialah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Intinya ingin mengetahui dan menjawab sampai mana letak sebab musabab kejahatan dalam masyarakat;
3. Psychology kriminal ialah pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan yang dilihat dari sudut jiwanya;
4. Psycho dan Neuro kriminal ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf;
5. Penologi ialah ilmu yang mempelajari tentang tumbuh dan perkembangan hukum

Sejak kelahirannya, hubungan kriminologi dengan hukum pidana sangat erat, artinya hasil-hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan, terutama melalui hasil-hasil studi di bidang etiologi kriminal dan penologi. Di samping itu, dengan penelitian kriminologi dapat dipakai untuk membantu pembuatan undang-undang pidana (kejahatan) atau pencabutan undang-undang ( dekriminalisasi), sehingga kriminologi sering disebut sebagai “*signal-wetenschap*”.

---

<sup>24</sup> Op,cit, W.A. Bonger, hal 4.

<sup>25</sup> Wahyu, Mujiono.2012. *Pengantar Teori Kriminologi*. Pustaka Yustisia, Hal 31, Yogyakarta.

Kriminologi khususnya sebagai pengaruh pemikiran kritis yang mengarahkan studinya pada proses-proses (kriminalisasi), baik proses pembuatan maupun bekerjanya undang-undang, dapat memberikan sumbangan besar di bidang sistem peradilan pidana, khususnya berupa penelitian tentang penegakan hukum, akan dapat digunakan untuk memperbaiki bekerjanya aparat penegak hukum, seperti untuk memberikan perhatian terhadap hak-hak terdakwa maupun korban kejahatan, organisasi (birokrasi) penegakan hukum seperti perbaikan terhadap perundang-undangan itu sendiri.<sup>26</sup>

Teori-teori kriminologi ini dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kejahatan atau penyebab kejahatan. Teori-teori tersebut antara lain:<sup>27</sup>

1. Teori Asosiasi Deferenensial, intinya yaitu pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, dan yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat.
2. Teori Anomi, Pencetus teori ini yaitu Durkheim mendefinisikan sebagai keadaan tanpa norma di dalam masyarakat. Keadaan tanpa norma tersebut kemudian menimbulkan perilaku deviasi. Kata anomie telah sering digunakan untuk menggambarkan masyarakat yang mengalami kekacauan karena tidak adanya aturan-aturan yang diakui bersama mengenai perilaku yang baik, atau, lebih parah lagi, terhadap aturan-aturan yang berkuasa dalam meningkatkan isolasi atau bahkan saling memangsa dan bukan kerja sama.
3. Teori konflik adalah teori yang mempertanyakan hubungan antara kekuasaan dalam pembuatan undang-undang pidana dengan kejahatan, terutama sebagai akibat tersebarnya dan banyaknya pola dari perbuatan konflik serta fenomena masyarakat yang bersifat plural. Teori konflik menganggap bahwa orang-orang memiliki perbedaan tingkatan kekuasaan dalam mempengaruhi pembuatan dan bekerjanya undang-undang. Mereka yang memiliki tingkat kekuasaan yang lebih besar, memiliki kesempatan

---

<sup>26</sup> Op,Cit, Susanto I.S, Hal 21-22.

<sup>27</sup> <http://harfian17.blogspot.com> diakses pada tanggal 29 September 2012

yang lebih besar dalam menunjuk perbuatan-perbuatan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dan kepentingannya sebagai kejahatan. Menurut teori konflik, suatu masyarakat lebih tepat bercirikan konflik daripada konsensus.

#### 4. Teori Subkultur

Teori Subkultur ini di bagi menjadi dua yaitu:

- a) Teori delinquent subculture, yaitu teori yang dikemukakan oleh A.K. Cohen yang dalam penelitiannya dijelaskan bahwa perilaku delinkuen lebih banyak terjadi pada laki-laki kelas bawah dan mereka lebih banyak membentuk gang. Tingkah laku gang subkultur bersifat tidak berfaedah, dengki dan jahat. Terdapat alasan yang rasional bagi delinkuen subkultur untuk mencuri (selain mencari status kebersamaan) mencari kesenangan dengan menimbulkan kegelisahan pada orang lain. Mereka juga mencoba untuk meremehkan nilai-nilai kelas menengah.
- b) Teori differential opportunity, yaitu teori yang dikemukakan oleh R.A. Cloward pada tahun 1959. Menurut Cloward tidak hanya terdapat cara-cara yang sah dalam mencapai tujuan budaya tetapi terdapat pula kesempatan-kesempatan yang tidak sah. Ada tiga bentuk subkultur delinkuen, yaitu a. criminal sub culture, b. conflict sub culture, c. retreatis sub culture. Ketiga bentuk sub kultur dilinkuen tersebut tidak hanya menunjukkan adanya perbedaan dalam gaya hidup diantara anggotanya, tetapi juga karena adanya masalah-masalah yang berbeda bagi kepentingan kontrol sosial dan pencegahannya. Dalam teorinya Cloward dan Ohlin menyatakan bahwa timbulnya kenakalan remaja lebih ditentukan oleh perbedaan-perbedaan kelas yang dapat menimbulkan hambatan-hambatan bagi anggotanya, misalnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan sehingga mengakibatkan terbatasnya kesempatan bagi anggotanya untuk mencapai aspirasinya.

#### 5. Teori Label

Munculnya teori Labeling menandai mulai digunakannya metode baru untuk mengukur atau menjelaskan adanya kejahatan yaitu melalui penelusuran kemungkinan dampak negatif dari adanya reaksi sosial yang berlebihan terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan. Konsep teori label menekankan pada dua hal, pertama, menjelaskan permasalahan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label, dan kedua, pengaruh dari label tersebut sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan.

#### 6. Teori Control Social

Teori kontrol sosial merupakan suatu teori yang berusaha menjawab mengapa orang melakukan kejahatan. Teori kontrol ini mempertanyakan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat

terhadap hukum?. Teori kontrol sosial memandang setiap manusia merupakan makhluk yang memiliki moral yang murni. Oleh karena itu setiap orang memiliki kebebasan memilih berbuat sesuatu. Apakah ia akan berbuat menaati aturan yang berlaku ataukah melanggar aturan-aturan yang berlaku. Tindakan yang dipilih itu didasarkan pada ikatan-ikatan sosial yang telah dibentuk.

## **B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan**

Seberapa jauh faktor-faktor kondusif yang diidentifikasi oleh kongres PBB ke 8 di atas sesuai dengan keadaan di Indonesia kiranya masih perlu didukung oleh hasil-hasil penelitian. Hal-hal ini penting dilihat dari sudut politik kriminal yang rasional. Demikian pula menurut G.P. Hoefnagels, suatu politik kriminal harus rasional karena kalau tidak demikian tidak sesuai dengan definisinya sebagai *“a rational total of the responses to crime”*. Dalam kongres ke 8 tahun 1990 di Havana, Cuba, antara lain masih disoroti dimensi kejahatan yang dibicarakan pada kongres-kongres sebelumnya dengan beberapa penekanan antara lain:

Masalah *“urban crime”*

1. *Crime against the nature and the environment*
2. *“Corruption”* keterkaitannya dengan *economic crime, organized crime, illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substance*, termasuk juga masalah *“money laundering”*.
3. *Crime against movable cultural property (cultural heritage)*
4. *Computer related crime*
5. *Terrorism*
6. *Domestic violence*
7. *Instrumental use children in criminal activities*

Khususnya mengenai masalah korupsi, kongres ke 8 menyatakan sangat perlunya hal ini diperhatikan mengingat “ *corrupt activities of public official*” itu:

- a) Dapat menghancurkan efektifitas potensial dari semua jenis program pemerintah
- b) Dapat mengganggu/menghambat pembangunan
- c) Menimbulkan korban bagi individual maupun kelompok

Serta pokok-pokok ajaran Lombroso yaitu:<sup>28</sup>

1. menurut Lombroso, penjahat adalah orang yang memiliki bakat jahat
2. Bakat jahat tersebut diperoleh karena kelahirannya yaitu diwariskan dari nenek moyang (*borne criminal*)
3. Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu, seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek dan lain-lain.
4. Bakat jahat tersebut tidak diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi.

### C. Upaya-Upaya Penanggulangan Terhadap Kejahatan

Teori penanggulangan kejahatan menurut G.P. Hoefnagel. Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara:<sup>29</sup>

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melewati media massa.

Penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu dengan jalur penal dan jalur non penal. Dalam pembagian GP. Hoefnagel diatas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (2) dan butir (3) dapat dimasukkan kedalam kelompok upaya non penal, sedangkan butir (1) adalah upaya penal.

---

<sup>28</sup> Op,Cit, Susanto I.S, Hal 48-49.

<sup>29</sup> Ibid, hal 48.



Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan kepada sifat represif (penindakan, pemberantasan dan penumpasan) setelah kejahatan terjadi. Maknanya yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya kejahatan dengan cara menindak pelaku tindak pidana yang menggunakan senjata api ilegal dalam aksi kriminal atau kejahatannya diajukan ke pengadilan dan dijatuhkan sanksi pidana yang berat sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, dengan dasar hukum pasal 10 KUHP yang mengatur jenis-jenis hukuman, hukuman pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan tersebut dalam jangka pendek adalah resosialisasi (memasyarakatkan kembali) pelaku tindak pidana, jangka menengah adalah mencegah kejahatan dan jangka panjang adalah tujuan akhir untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal lebih bersifat pencegahan terjadinya kejahatan, maka lebih ditekankan pada faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang menitikberatkan pada masalah atau kondisi-kondisi sosial. Kebijakan hukum kriminal merupakan bagian dari kebijakan atau upaya rasional untuk menunjang atau mencapai tujuan kebijakan sosial (politik sosial). Tujuan akhir atau tujuan utama kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Upaya penanggulangan melalui jalur non penal dapat dilakukan dengan tindakan yang bersifat preventif dan edukatif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian/ penanggulangan). upaya ini meliputi bidang-bidang yang sangat luas diseluruh sektor kebijakan sosial. Upaya-upaya non penal meliputi penyantunan dana

pendidikan dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan jiwa kesehatan masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan peningkatan usaha-usaha kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal yaitu memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempengaruhi pengaruh preventif terhadap kejahatan.

#### **D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk meniptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.<sup>30</sup>

Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>30</sup> Op,Cit, Soerjono Soekanto, Hal 8.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan menyetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

### 1. Undang-undang

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah.<sup>31</sup>

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif.

Asas-asas tersebut antara lain:

1. Undang-undang tidak berlaku surut.
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi,
3. mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
4. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
5. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
6. Undang-undang tidak dapat diganggu guat.
7. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan

spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestiaan ataupun pembaharuan (inovasi).

### 2. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat,

---

<sup>31</sup> Ibid, Soerjorno Soekanto, Hal 43.

mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi.
- d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut:

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru.
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu.
- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya.
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya.
- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.
- f. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya.
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib.
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak lain.
- j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul.
- b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan.
- c. Yang kurang-ditambah.
- d. Yang macet-dilancarkan.
- e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum.

---

<sup>32</sup> Op, cit, Soerjono Soekanto, Hal 50

## 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan(system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
2. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme.

Di Indonesia masih berlaku hukum adat, hukum adat adalah merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

### **E. Pengertian Senjata Api Ilegal**

Senjata api (bahasa Inggris: firearm) adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Senjata api dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk nirasap, cordite, atau propelan lainnya. Kebanyakan senjata api modern menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan.<sup>33</sup>

Senjata api memiliki laras sehingga berbeda dengan senjata lainnya. Laras adalah tabung yang umumnya terbuat dari logam, dimana terjadi ledakan terkontrol yang menembakkan sebuah proyektil pada kecepatan yang sangat tinggi. Laras senjata api modern memiliki bentuk dan mekanisme yang rumit. Sebuah laras senjata api

---

<sup>33</sup> <http://id.wikipedia.org>, diakses 17 september 2012 22.00 wib

harus bisa menahan gas yang dihasilkan oleh bahan peledak agar bisa menghasilkan kecepatan peluru yang maksimal. Senjata api kuno biasanya diisi dari depan (*muzzle loading*), membuatnya lama dan rumit untuk ditembakkan. Sedangkan Laras yang diisi dari belakang (*breech loading*) mempercepat pengisian peluru.

Pengertian senjata secara umum adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik.

Jenis-jenis senjata api yang diperbolehkan untuk dimiliki adalah antara lain :

- a. Senjata api bahu jenis shotgun kaliber 12 GA atau senapan kaliber 22 mm.
- b. Senjata api genggam jenis revolver dengan kaliber 32/25/22 mm.
- c. Senjata api genggam gas / semi otomatis, yang memiliki self loading gas kaliber 9 mm.
- d. Pistol automatic kaliber 32 mm.

Seiring perkembangan zaman, kini orang memang kian mudah mendapatkan senjata api. Berbagai cara ditempuh, meski sebenarnya prosedur yang harus dijalani untuk mendapatkannya secara sah tak bisa dibilang mudah dan harga senjata api juga cukup mahal. Ketentuan hukum menegaskan kepemilikan senjata api hanya diperuntukkan bagi kalangan militer dan polisi atau seseorang yang direkomendasikan untuk menguasai senjata api seperti satpam dan sipir penjara atau anggota klub menembak yang legal secara hukum misalnya Perbakin. Itu pun

harus melewati berbagai tes fisik dan psikologis secara ketat. Sementara orang-orang yang sudah mengajukan permohonan resmi pun juga tidak dijamin selalu diizinkan memiliki senjata api, tergantung penilaian dari pihak kepolisian selaku pemberi izin. Semula peredaran senjata api hanya terbatas pada lingkungan orang-orang tertentu dengan alasan bisnis atau untuk pengamanan diri. Tetapi pada kenyataannya senjata api terkesan beredar secara bebas dan terbuka. Demi alasan keamanan banyak pengusaha atau kalangan pejabat yang melengkapi dirinya dengan senjata api, baik senapan dan pistol berpeluru tajam, berpeluru karet, maupun gas air mata. Para pelaku kejahatan pun sebenarnya memanfaatkan peredaran senjata yang bebas itu.

Melalui pasar gelap, mereka dapat membeli senjata api baik itu jenis senjata asli buatan pabrik maupun jenis rakitan dengan harga relatif murah dan kemudian digunakan sebagai sarana untuk melancarkan aksi kriminalnya, seperti perampokan bersenjata api yang marak akhir-akhir ini.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> <http://www.google.co.id/search> diakses 17 September 2012. 21.00 wib